



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan mekanisme, tahap penyaluran dan pelaporan penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2016 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Sigi Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 10);
 13. Peraturan Bupati Sigi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 9);
 14. Peraturan Bupati Sigi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 44);
 15. Peraturan Bupati Sigi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Sigi Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah, ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf c, ayat (6), dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) **Dihapus.**
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I (pertama) pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II (kedua) pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I (pertama) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDDesa Tahun Anggaran 2016;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan Maret 2016; dan
 - d. **Dihapus.**
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II (kedua) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I (pertama);
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh persen); dan
 - c. **Dihapus.**
- (6) **Dihapus.**
- (7) **Dihapus.**

- 2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I (pertama).
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat

minggu kedua bulan februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk Peraturan Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 11 April 2016

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 11 April 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

R. NOLLY MUA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si

Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004